



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **Pemohon II**, umur 31 tahun, agama 18, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 15/Pdt.P/2016/PA Mrs. tanggal 10 Februari 2016, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2014 yang dilaksanakan di, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam (.....) yang bernama, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama (paman pemohon I) dan (paman pemohon II), dengan mahar berupa sawah 1 are tunai.

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Mrs.



2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di, Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (I'tsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Mrs.



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014 di, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. **Bukti tertulis**, berupa:

1. Surat Keterangan Berdomisili Nomor 19/04-1003/BDS/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016, atas nama Pemohon (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baju Bodoa, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 7309081012100006, tertanggal 10 Januari 2014, atas nama Sakka, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Foto Kopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 19/04.1003/BDS/II/2016 tertanggal 10 Februari atas nama yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros, Kabupaten Maros.
4. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 7309040602110006 tertanggal 21 Februari 2011, atas nama Baharuddin, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P. 4.

b. Saksi-saksi :

1., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Agustus 2014 di, Kabupaten Maros;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama
 - Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam (.....) yang bernama yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah (paman pemohon II) dan (paman pemohon II).
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa sawah 10 are tunai, yang dibayar secara tunai;
 - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai seorang orang anak;
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Mrs.



- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II mengalami kendala karena saat itu Pemohon I tidak mampu membayar biaya pencatatan yang saja naik.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk selanjutnya digunakan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
2., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014 di, Kabupaten Maros;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama
 - Bahwa ijab kabul oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan mempelai perempuan oleh Imam (.....) yang bernama yang mewakili wali nikah Pemohon II.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah (paman pemohon II) dan (paman pemohon II).
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa sawah 10 are tunai, yang dibayar secara tunai;
 - Bahwa Pemohon berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai seorang orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Mrs.



- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II mengalami kendala karena saat itu Pemohon I tidak mampu membayar biaya pencatatan yang saja naik.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk selanjutnya digunakan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonannya, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga keduanya tidak mendapatkan dan tidak mempunyai buku nikah. Untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan di pengadilan guna mendapatkan penetapan mengenai legalitas pernikahannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1 s.d P.4, yang bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Mrs.



dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Maros, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 2014 di, Kabupaten Maros.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam (.....) yang bernama, saksi-saksi nikahnya adalah (paman pemohon II) dan (paman pemohon II), dengan mahar berupa sawah 10 are tunai.
- Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam (.....) yang bernama dan Pemohon I.

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Mrs.



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir seorang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan dalam rangka mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di instansi pemerintah yang diberi kewenangan pencatatan nikah disebabkan Pemohon I tidak mampu membayar biaya pencatatan yang saja naik.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, meskipun alasan tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak disebutkan sebagai salah satu alasan yang dapat dimohonkan pengajuan itsbat nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun pasal tersebut dinilai Majelis Hakim tidak bersifat limitative, melainkan masih terbuka terhadap kemungkinan adanya alasan lain sepanjang tidak bertentang dengan hukum dan kepatutan.

Menimbang, bahwa alasan adanya ketidakmampuan Pemohon I membayar biaya pencatatan, menurut Majelis Hakim, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai permohonan tersebut dapat diperiksa dan diadili.

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 14 Agustus 2014 di, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Mrs.



pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini..

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014 di, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros, Kabupaten Maros, Kabupaten Maros.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1437 H., dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Mrs.



.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Mrs.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Mrs.